

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akhir Semester 1 tahun 2016 penyerapan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga negara mengalami perlambatan, padahal percepatan belanja barang dan modal sangat diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran hingga akhir Mei 2016 hanya terserap Rp691,6 triliun atau 33% dari pagu senilai Rp2.095,7 Triliun, sedangkan realisasi penyerapan kementerian/lembaga sebesar Rp82 triliun atau 10,6% pada triwulan I-2016. Selain itu, Humas Sekretariat kabinet dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Semester I tahun 2016 menjelaskan 16 K/L memiliki daya serap sedang, yaitu antara 27,5% sampai dengan 34,2% dan 30 K/L memiliki daya serap rendah, yaitu berada di capaian kurang dari 27,5%.

Dalam penelitian menggunakan sampel tujuh kementerian/lembaga terbesar pengelola belanja di Indonesia terdapat empat penyebab utama rendahnya penyerapan belanja, yaitu persoalan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, serta persoalan lain-lain. Dalam uraian terkait persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa terdapat 12 faktor penyebab permasalahan, sehingga berdampak tertundanya pelaksanaan/ penyelesaian dari pengadaan barang dan jasa (Siswanto, 2011: 9).

Pengadaan barang dan jasa yang tertunda juga terjadi di Kementerian Keuangan. Berikut data berasal dari LPSE Kementerian Keuangan:

**Tabel I.1 Tender Pengadaan Barang/Jasa Yang Berulang  
Pada Kementerian Keuangan**

No	Eselon I	2012	2013	2014	2015	2016	total
1	DJP	96	112	70	66	36	380
2	Setjend Kemenkeu	64	84	41	63	20	272
3	DJBC	73	45	56	48	33	255
4	BPPK	64	64	53	47	23	251
5	DJPB	79	51	26	24	7	187
6	DJKN	44	30	17	16	11	118
7	DJPK	10	7	2	4	1	24
8	DJA	9	7	1	1	3	21
9	DJPPR	5	3	3	0	0	11
10	BKF	2	2	2	1	1	8
11	ITJEN	2	1	3	0	1	7
	<b>Total</b>	<b>448</b>	<b>406</b>	<b>274</b>	<b>270</b>	<b>136</b>	

Sumber: LPSE Kemenkeu

Dari tabel diatas seluruh Eselon I Kementerian Keuangan mengalami tender yang tertunda selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tender pengadaan yang tertunda ini tidak hanya dilakukan sampai pengulangan kedua, namun lebih dari itu. Meskipun trennya mengalami penurunan. Hal ini nampak pada tabel berikut:

**Tabel I.2 Pengulangan Pengadaan per Tahun Kementerian Keuangan**

No	Tahun	Pengulangan Tender Pengadaan Ke-				lebih dari 5
		2	3	4	5	
1	Tahun 2012	353	57	5	2	0
2	Tahun 2013	97	26	8	1	0
3	Tahun 2014	64	15	4	0	0
4	Tahun 2015	79	16	7	2	3
5	Tahun 2016	36	7	4	0	0

Sumber: LPSE Kemenkeu

Penundaan pengadaan barang dan jasa mempengaruhi penyerapan anggaran di kementerian keuangan, hal ini terlihat pada tabel berikut:

**Tabel I.3 Penyerapan Anggaran Kementerian Keuangan**

No	Tahun	Semester I	Semester II
1	Tahun 2013	36,59%	92,76%
2	Tahun 2014	38,03%	96,38%
3	Tahun 2015	32,47%	83,95%
4	Tahun 2016	41,92%	89,58%
5	Tahun 2017	45,24%	94,09%
6	Tahun 2018	41,68%	-

Sumber: LPSE Kemenkeu

Penyebab permasalahan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan di beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian di Kota Pekanbaru yaitu terdapat tahapan yang paling sering mengalami kegagalan tender (lelang) adalah tahapan evaluasi administrasi, tahapan evaluasi teknis, tahapan evaluasi harga, dan tahapan evaluasi/pembuktian (Dyah *et al.*, 2015: 9). Kemudian dalam penelitian terhadap 50 perusahaan yang ikut serta dalam *E-Procurement* di Kota Badung, terdapat lima faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya gagal tender salah satunya adalah kurangnya waktu dalam mempersiapkan dokumen penawaran (Karyasa *et al.*, 2014: 19).

Penelitian tentang pengadaan pada sektor publik di negara Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menyimpulkan tentang strategi penerapan dari *E-procurement* yang baik mampu mencakup capaian yang lebih luas daripada pengadaan secara tradisional (Vaidya *et al.*, 2006: 87). Penelitian serupa yang dilakukan di Pemerintahan Yunani mengemukakan bahwa *E-Procurement* memiliki beberapa dampak positif yang dapat dihitung dan yang susah diperkirakan, yang salah satunya adalah memangkas birokrasi serta meminimalkan kesalahan (Panayiotou, 2004: 92). Kemudian dikuatkan oleh penelitian yang dilaksanakan di Indonesia dengan Populasi Pemerintahan Kota Surabaya menyimpulkan penerapan *E-Procurement* berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan barang dan jasa (Wahyu, 2011: 9).

Selanjutnya penelitian di Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, menyimpulkan bahwa kompetensi secara simultan signifikan berpengaruh terhadap

kinerja pegawai dalam hal pengadaan barang/jasa, namun hipotesisnya secara parsial mempengaruhi kinerja pegawai tidak dapat diterima (Astuti, 2012: 78). Terdapat pula penelitian di KPPN Banda Aceh menyatakan bahwa kompetensi pejabat pembuat komitmen (PPK) berpengaruh positif dengan penyerapan belanja modal jika bersama-sama dengan penerapan *E-Procurement*, akan tetapi pengujian kompetensi PPK sendiri terhadap implikasi penyerapan belanja modal memiliki pengaruh yang lemah (Taufik, 2016: 18). Penelitian lain dengan sampel seluruh satuan kerja di wilayah DKI Jakarta menemukan bahwa kompetensi SDM pelaksana pengadaan berada di urutan pertama sebagai faktor SDM dalam mempengaruhi keterlambatan penyerapan belanja (Herriyanto, 2012: 70).

Di dalam Kementerian Keuangan, terdapat enam unit eselon I yang memiliki kantor daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Unit kerja eselon I tersebut adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Direktorat Jenderal kekayaan Negara. Dari enam unit eselon I tersebut, pada tahun 2018 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah unit eselon I yang memiliki Pagu DIPA tertinggi di Kementerian Keuangan. Mengingat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan juga sebagai pengguna barang dan pengguna anggaran Kementerian keuangan, hal ini yang menjadikan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai *locus* dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan Karyasa *et al.* (2014: 19) adalah penelitian ini menguji penerapan E-Procurement, kompetensi pelaku pengadaan terhadap tender pengadaan berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelitian sebelumnya hanya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal tender di Kabupaten Badung. Selain itu penulis belum menemukan pengaruh variabel-variabel independen tersebut dalam penelitian yang lain.

Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyebab terjadinya tender pengadaan barang/jasa yang berulang dengan judul “PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT DAN

## KOMPETENSI PELAKU PENGADAAN TERHADAP TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERULANG PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN”

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *E-Procurement* berpengaruh terhadap tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?
2. Apakah kompetensi pelaku pengadaan berpengaruh terhadap tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh penerapan *E-Procurement* terhadap tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
2. Menguji pengaruh kompetensi pelaku pengadaan terhadap tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang akademis maupun praktis. Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Manfaat akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya pengetahuan akademis dan menjadi acuan dalam evaluasi penerapan *E-Procurement* di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam kaitannya tender pengadaan barang/jasa yang berulang.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh Satuan Kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam implementasi penggunaan *E-Procurement* sehingga tender pengadaan barang/jasa yang berulang tidak terulang kembali dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang

berpengaruh. Selain itu, pemutakhiran kebijakan menyikapi hal pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta peningkatan kompetensi baik bagi PPK, staf PPK, maupun pelaksana pengadaan dapat diselenggarakan secara rutin dan berkala.